



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor Skripsi
4305/MD-D/SD-S1/2021

**PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NURUL ISLAM DESA
SIHEPENG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

OLEH:

MARDIANSYAH

NIM. 11644102303

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arah dan koreksi pada perbaikan sebagai mana mestinya
kepada penulis skripsi saudara:

: Mardiansyah

: 11644102303

: **PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NURUL
ISLAM DESA SIHEPENG KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk munaqasahkan guna
mendapatkan dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji
dan sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

UIN SUSKA RIAU

Imron Rosidi, S.Pdi., M.A., Ph.D

NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendamaian Hsb, M.Ag

NIP. 19621114 199603 1 001

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Mardiansyah**
NIM : 11644102303
Judul : **PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID NURUL ISLAM DESA SIHEPENG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Desember 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2021
Dekan,


Dr. Nurdin, M.A.
NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I


Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
Nip. 19811118 200901 1006

Sekretaris/ Penguji II


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III


M. H. H. M. Pd. I
Nip. 19680215 200501009

Penguji IV


Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 130417027





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : MARDIANSYAH
NIM : 11644102303
Judul : Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 April 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 21 September 2020 .

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Mardiansyah M.Ag
NIP. 196211241996031001

Khairuddin M.Ag
NIP.197208172009101002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 14 Desember 2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diijazkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diijazkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dosen Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas

: 5 (Eksemplar) Skripsi

: Pengajuan Ujian Skripsi

a.n Mardiansyah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi Saudara mardiansyah NIM. 11644102303 dengan judul "Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sempeng Kabupaten Mandailing Natal" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Perdamaian Hsb, M.Ag
 NIP. 19621124 199603 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Al-Ankabut ayat 6)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Mardiansyah
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan zakat di Masjid Nurul Islam belum baik pengelolannya sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik, saya ingin meneliti pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Islam desa Sihepeng kabupaten Mandailing Natal. Adapun rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Islam desa Sihepeng kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Islam desa Sihepeng kabupaten Mandailing Natal. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Nurul Islam desa Sihepeng kabupaten Mandailing Natal Pengelolaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem pegelolaannya, dikerenakan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pengelolaan yang baik mengenai prihal pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini *pertama* pengumpulan, *kedua* pengelolaan, *ketiga* pendistribusian. Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan 6 orang. Hasil data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat fitrah di masjid Nurul Islam masih kurang baik karena dalam pengumpulan zakat fitrah dalam meningkatkan muzakki dalam membayar zakat fitrah kemasjid, sedangkan pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah masih belum menggunakan struktur organisasi, dan para *muzakki* masih banyak yang membayar zakat fitrah langsung ke *mustahiq*, zakat yang sudah dikumpulkan sudah tersalur kepada *mustahiq* semua, kemudian belum adanya pengawasan yang khusus dalam pengelolaan zakat fitrah di masjid Nurul Islam.

Kata Kunci: Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Mardiansyah
Department : Management of Dakwah
Title : The Management of Fitrah (Self-Purification) Zakat (Alms) at Masjid (Mosque) Nurul Islam Desa (Village) Sihepeng Kabupaten (Regency) Mandailing Natal

This study discusses the management of the Fitrah Zakat at the Nurul Islam Mosque, Sihepeng Village, Mandailing Natal Regency. This research was conducted because the management of zakat in Nurul Islam Mosque is not good enough so that it needs good management. I want to study the management of fitrah zakat at Nurul Islam Mosque, Sihepeng village, Mandailing Natal district. The formulation of the problem is: How is the management of fitrah zakat at the Nurul Islam Mosque in Sihepeng village, Mandailing Natal district? This study aims to know the management of fitrah zakat at the Nurul Islam Mosque, Sihepeng village, Mandailing Natal district. The results of the study show that the management of fitrah zakat at the Nurul Islam Mosque in Sihepeng village, Mandailing Natal district is analyzed based on its collection, management and distribution. The framework in this study is based on collection, management, and distribution. This research is a descriptive study using a qualitative approach. There were 6 informants selected. Data were collected from interviews, observation and documentation and were analyzed using descriptive qualitative methods. From the results of this study it was found that the management of fitrah zakat at Nurul Islam mosque is still not good. The fitrah zakat collection was done at the mosque. The management and distribution of fitrah zakat still does not use an organizational structure so that many muzakki (Zakat payers) still pay the fitrah zakat directly to the mustahiq (Zakat receivers). The zakat has been collected and distributed to all mustahiqs directly. In this case, then there is no special supervision in the management of fitrah zakat at the Nurul Islam mosque.

Keywords: Collection, Management and Distribution


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal”, shalawat berserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhamad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada yang tersayangi kedua orang tua penulis, ayahanda almarhum Umar Lubis dan ibunda Nur Hasna juga buat keluarga tersayang penulis. Terimakasih sudah memberikan banyak pelajaran selama ini, banyak memberikan dorongan dan motivasi selama ini. harapan penulis Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan khususnya kepada almarhum ayahanda semoga Allah mengampuni dosa-dosa almarhum dan di tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini.

1. Perdamaian M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. Masduki.M.Ag. Toni Hartono, S.Ag. M.Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Imron Rosidi, S.Pd, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Imron Rosidi, MA, Ph.D sebagai Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Yang tercinta, saudara-saudari kandungku yang tersayang Zainal Abidin dan Istri, Muhammad Adul Hadi dan Istri, Deliana Lubis dan Suami, Saprizal Lubis dan Istri, Saipul Anwar Lubis dan juga seluruh keluarga besarku terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana (S1).
11. Yang tak terlupakan kawan-kawan seperjuangan Andriko, Muhammad Nur, Bahrudin, Agus Salim, Meri Andani, Lia Sika Wati, Nuraini, Putriyanti, Anisa Masdawani Putri, Risma Wahyuni, Ermi Rukmana yang telah memberiku motivasi dan dukungan yang luar biasa, dan juga sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Manajemen Dakwah
12. Kepada Teman-Teman KKN Sungai Salak kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada ketua masjid Nurul Islam dan pengurusnya yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Amiin yaa Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 19 Januari 2021
Penulis

Mardiansyah
Nim. 11644102303

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH	
PENGSAHAN SEMINAR PROPOSAL	
NOTA DINAS	
Motto	i
DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kegunaan Praktis	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. KajianTeori	7
1. Pengertian Pengelolaan	7
2. Konsep Pengumpulan Zakat	10
3. Cara Pengumpulan Zakat	14
4. Zakat Fitrah	16
5. Pendistribusian Zakat Fitrah	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengertian Amil Zakat	30
7. Syarat-Syarat Amil Zakat	31
8. Tugas-tugas Amil Zakat	31
9. Hukum Zakat	32
10. Syarat Wajib Zakat Fitrah	33
11. Waktu Dikeluarkan Zakat	33
12. Takaran Zakat Fitrah Yang Harus Dikeluarkan	34
13. Pengertian Muzakki	35
14. Pengertian Mustahik Zakat	35
B. Kajian Terdahulu	85
C. Kerangka Berfikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
1. Lokasi Penelitian	42
2. Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data	41
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Observasi	43
2. Wawancara	43
3. Dokumentasi	43
F. Validasi Data	44
G. Teknik Analisis Data	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Mandailing Natal	46
B. Profil Desa Sihepeng	50
C. Sejarah Masjid Nurul Islam	50
D. Visi dan Misi Masjid Nurul Islam	51
E. Struktur Kepengurusan Masjid Nurul Islam	51
F. Program Kegiatan Masjid Nurul Islam	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Pengumpulan	53
2. Pengelolaan	55
3. Pendistribusaian	58
B. Pembahasan	60

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Hukum yang diperkenalkan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi bagian integral dari akidah. Akidah tentang Allah yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah meliputi segenap makhluk alam semesta. Selain itu, wawasan tentang hukum yang diperkenalkan al-Qur'an, penerapannya juga kurang terpadu antara hukum-hukumnya yang menyangkut segi sosial kemasyarakatan, dengan hukum-hukumnya yang menyangkut sunnatullah yang merupakan hukum alam dan hukum sejarah.

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyariatkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (hablun min Allah) dan dimensi horizontal (hablun min an-nas) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakuakn oleh umat Islam setiap tahunnya baik zakat mall maupun zakat fitrah yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Zakat diambil dan kumpulan dari

¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 18-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta orang-orang mampu (muzakki) untuk diserahkan oleh orang-orang yang tidak mampu (mustahiq) agar mereka yang tidak mampu juga bisa merasakan hari raya idhul fitri secara layak khususnya setelah menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk memfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kedudukan zakat adalah sama dengan salat, wajib dan harus sangat diperhatikan serta dijalankan oleh semua umat muslim. Melihat begitu penting kedudukan zakat dalam Islam sehingga kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat pada surat makiyah dan yang lainnya terdapat pada surat Madaniyah. Kata zakat yang benar-benar bergandengan dengan kata salat hanya pada 28 tempat saja.²

Menunaikan zakat bukan hanya semata-mata merupakan bentuk amal ibadah kepada Allah saja, akan tetapi zakat itu sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hikmah adanya perintah zakat, di mana orang miskin dapat menikmati sebagian harta pemberian dari orang kaya.

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang mengeluarkan zakat fitrah. Al-Qur'an hanya menjelaskan zakat secara umum sebagai mana disebutkan antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 177, Annisa ayat 77, la Hajj ayat 78, an-Nuur ayat 56, al-Ahzab ayat 33, al-Mujadilah ayat 13 dan Muzammil ayat 20.

Zakat fitrah diwajibkan oleh nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat hadits Bukhari sebagai berikut:

Dari Abu Sa'id Al Kudri r.a. katanya "dimasa rosulullah SAW kami pernah mengeluarkan (zakat fitrah) berupa satu sha' makanan pada hari raya idhul fitri". Kata Abu Sa'id "padal makanan kami pada saat itu gandum, buah anggur, dadih (susu yang telah dimasamkan) dan kurma".

² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Cet. III* (Jakarta: Bulan bintang, 1976), 21.

Dewasa ini umat Islam semakin menyadari pentingnya zakat dalam membantu perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan semangat yang tinggi, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar zakat di masjid Raya Nurul Islam sebagai bahan penelitian pada tahun 2020 belum terlalu baik pengelolaannya sehingga para pengurus zakat butuh yang namanya pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian.

Dalam hal Pengumpulan di masjid raya Nurul Islam dilakukan 20 hari puasa Ramadhan dengan cara musyawarah antara pengurus masjid sehingga dapat menetapkan siapa saja yang siap dan bersedia menjadi anggota panitia, dan adapun selaku ketua panitia zakat biasanya diserahkan kepada ketua masjid atau Imam masjid itu sendiri, hal ini ketua masjid sekaligus merangkap sebagai koodinator dan pengawas. Terkait dengan tim penyalur zakat menggunakan sistem dengan cara menyampaikan langsung kepada mustahiqnya, sedangkan data penerima zakat diambil dari pengamatan kepala desa, pengurus masjid dan anggota panitia zakat dan memprioritaskan terhadap anak yatim. Dapun pengawasan dalam pengelolaan zakat di masjid raya Nurul Islam dilakukan oleh ketua panitia atau koordinator dan seluruh anggota dan seluruh anggota panitia saling mengawasi satu sama lain.

Dalam proses pengelolaan zakat, para amil melakukan proses penerimaan zakat setelah 3 hari sebelum hari raya idhul fitri, dimana para muzakki membayar zakat fitrahnya dengan makanan pokok (beras), dan ada juga yang membayar zakat fitrahnya dengan uang tunai sebagai pengganti beras, adapun proses dalam penerimaan zakat fitrah dengan uang tunai, para amil memberikan beras dari pembayaran zakat fitrah muzakki dan diberikan beras tersebut kepada muzakki yang hendak menunaikan zakatnya tidak atas nama memiliki tetapi sebagai pengganti beras. Kemudian pada malam lebaran atau satu Syawal seluruh panitia zakat membagikan beras zakat fitah tersebut kepada mustahiq secara menyeluruh dan adil dan sisa uang zakat fitrah tersebut diambil oleh panitia zakat fitrah sebagai upah atau sebagai haknya dan kemudian sisanya akan dimasukkan ke dalam kas masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengamati di lokasi masjid raya Nurul Islam, bahwa permasalahan dalam paparan di atas, petugas panitia zakat yang kurang berkompetensi dalam pengelolaan zakat fitrah untuk mendapatkan pengelolaan yang lebih baik. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Zakat Firah di Masjid Raya Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Penegasan Istilah

Dalam Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal” penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami judul ini. istilah sebagai berikut :

1. Pengumpulan

Pengumpulan sebagai proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Pengumpulan dalam organisasi sangat penting karena dalam kenyataannya Pengumpulan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya³

Pengumpulan yang dimaksud dalam peneliti ini adalah proses dalam pengumpulanya zakat fitrah yang dilakukan oleh pengurus masjid

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan bagian dari “Management”. Manajemen sendiri berasal dari kata “To Manage” yang artinya mengatur atau mengelola. Jadi pengelolaan juga memiliki aspek-aspek yang kurang lebih sama dengan Planning, organizing, acuting, dan controlling.⁴

Menurut Suharmi Arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola merupakan suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan. Dijelaskan kemudian bahwa pengelolaan menghasilkan

³ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 79.

⁴ Solihin Ismail, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009). 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu dan suatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya⁵

Pengelolaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah proses pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya manusia sesuai Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan.

3. Pendistribusian

Kata distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.

Secara bahasa ditribusi berasal dari bahasa inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian , yaitu penyaluran. Yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dari pemakai. Penyaluran barang atau jasa kepada konsumen atau pemakainya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumen.⁶

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Zakat Firaah di Masjid Nurul Islam di Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pengelolaan Zakat Firaah di Masjid Nurul Islam Desa sihepeng Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu juga untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman meneliti.

⁵ Suharismi Arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta: CV.Rajawali,1998). 8

⁶ Idris, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Akademis

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat melatih kemampuan serta memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama studi untuk program sarjana (S1). Selain itu juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti.

3. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi penelitian lain yang ingin mengetahui tentang pengelolaan zakat fitrah di masjid nurul Islam

E. Sistematika Penulis

Adapun sistematika penulis ini adalah :

- BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian
- BAB II** Kajian teori dan kerangka piker dan tentang teori, kajian terdahulu serta kerangka pikir
- BAB III** Bab ini merupakan metodologi penelitian yang membahas mengenai proses penelitian dan metode-metode penelitian yang akan dipakai ketika penelitian, yang berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.
- BAB IV** Gambaran umum berisi tentang Subyek Penelitian.
- BAB V** Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan
- BAB VI** Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPITAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, pembuatan pengelola, atau proses kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu yang menggerakkan tenaga orang lain.

Menurut Suharmi Arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola merupakan suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan. Dijelaskan kemudian bahwa pengelolaan menghasilkan suatu dan itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁷

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Pengelolaan juga memiliki berbagai macam pembagian di antaranya pengelolaan modal kerja, pengelolaan pembangunan usaha, dan pengelolaan fasilitas⁸

Menurut Harsono pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian suatu yang bertujuan untuk

⁷ Suharismi Arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta:CV.Rajawali,1998), 8

⁸ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*,(Jakarta:Kencana Perdana Media Group,2009), 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut George R. Terry, pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses tertentu yang akan melaksanakan mulai dari Pengumpulan sampai dengan nilai evaluasi⁹.

Dubrin memandang Pengelolaan dari tiga defenisi yaitu manajemen sebagai disiplin ilmu, manajemen sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan memenej, dan manajemen sebagai karier yang menawarkan peluang karier. Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses yang kontinyu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama dengan orang lain¹⁰

Dalam buku Encyclopedia of the social science, manajemen adalah proses dimana penggerakan dari suatu tujuan tertentu yang di selenggarakan dan di awasi. Dari beberapa defenisi tersebut dapat di sederhanakan bahwa manajemen adalah kegiatan melalui orang lain berdasarkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dari defenisi tersebut maka dapat di simpulkan ada 3 unsur di dalam manajemen yaitu :

1. Adanya tujuan tertentu
2. Adanya kegiatan untuk mencapai tujuan
3. Adanya orang yang melaksanakan¹¹

Menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Pengelolaan adalah kegiatan Pengumpulan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara itu dalam pasal dua dan tiga dijelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi asas-asas sebagai berikut:

⁹ Trisnawati Sule, Ernie, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana 2007), 8

¹⁰ H.Engkoswara, Hj.Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2012), 87

¹¹ A.A Rahmat Mz, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), cet ke-2-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Syariat Islam; artinya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad. Saw melalui bimbingan para imam fikih meliputi empat madzhab: Maliki, Hanafi, Syaf'i, dan Hanbali.
- b. Amanah; artinya dalam mengelola zakat, harus dapat dipercaya oleh masyarakat baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.
- c. Kemanfaatan; artinya dilakukan sepenuhnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahiq zakat.
- d. Keadilan; artinya dilakukan secara non-diskriminatif atau tidak melihat berasal dari suku apa, warna kulitnya seperti apa.
- e. Kepastian hukum; artinya adanya kepastian hukum bagi *muzakki* dan *mustahiq* zakat.
- f. Terintegrasi; artinya dilaksanakan secara hierarkis dari pusat (BAZNAS) hingga ke daerah-daerah (BAZDA, LAZ, UPZ) dalam upaya peningkatan pengelolaan dan
- g. Akuntabilitas; artinya dapat dipertanggungjawabkan pelaporan pelaksanaannya dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanandalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹²

Menurut Madzhab Syafi'i, membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan Madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang dari delapan kelompok yang ada. Dan menurut Madzhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang

¹²M. Arief Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006), 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan *sunnat*.¹³

2. Konsep Pengumpulan Zakat

1. Konsep Amil

Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.¹⁴ Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat.¹⁵

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.¹⁶

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi

¹³ T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999),

¹⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As- Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 206

¹⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 188.

¹⁶ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1987, hal. 545.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.¹⁷

2. Syarat-Syarat Amil

Dalam mengumpulkan zakat diperlukan petugas yang disebut dengan amil. Orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memiliki syarat berikut. Pertama, dia harus seorang muslim, sebab zakat adalah urusan internal kaum muslimin. Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. kedua, petugas zakat hendaklah seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya. Ketiga, petugas zakat haruslah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Jangan sampai petugas zakat itu orang *fasiq*, karena akan berbuat sewenang-wenang terhadap fakir miskin.

Keempat, memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum, maka tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan tentu akan lebih banyak melakukan kesalahan. Kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat harus memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu.

3. Tugas dan Fungsi Amil

a. Tugas Amil Zakat

Menurut Majelis Ulama Indonesia tugas amil zakat meliputi¹⁸

- 1) Penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat- syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat.
- 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- 3) Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan

¹⁷ *Ibid*, hal. 189

¹⁸ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Amil Zakat

- 1) Memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang masih buta hukum zakat.
- 2) Menghitung kadar harta yang wajib dizakati
- 3) Melakukan *hisbah* (fungsi nahi munkar) terhadap pihak yang menolak membayar zakat.¹⁹

4. Dasar Hukum Amil a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqoroh: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
 مُّعْرِضُونَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.*

¹⁹ Muhammad Arifin Badri, dkk, “Majal Pengusaha Muslim”, no. 26, 2012, hal. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) QS. An-Nisa': 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ تَخَشَّوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ
 اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا
 إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا
 تُظَلَّمُونَ فِتْيَلًا ۗ

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

b. Al-Hadist

sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang kaya diantara mereka. lalu diserahkan kepada orang fakir diantara mereka (HR. Bukhori).

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجَّ بَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه

الشيخان)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Islam didirikan atas lima pilar 1) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah, 2) mendirikan sholat, 3) mengeluarkan zakat, 4) mengerjakan haji, 5) berpuasa di bulan ramadhan (HR. Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i)*²⁰

3. Cara Pengumpulan Zakat

1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keIslaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat.²¹

Maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, door to door, dan partisipatoris. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

²⁰ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Fiqih Ibadah*, Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008, hal. 216-217.

²¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, hal. 57 dan 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ceramah

Ceramah yaitu metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi atau informasi agar dapat diterima dengan mudah maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan, selain itu harus memiliki daya Tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
- 2) Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.
- 3) Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai dalam kegiatan itu.
- 4) Memahami ilmu jiwa sosial, artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berpikir para pendengarnya.

b. Diskusi

Dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Sosialitator seharusnya mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih baik jika sosialitator mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya
- 2) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang dapat direalisasikan.

c. Sarasehan

Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Berkaitan dengan sosialisasi zakat, penyampaian

informasi dengan cara demikian sangat menguntungkan, karena kegiatan sosialisasi lebih terfokus pada kebutuhan *muzakki*.

4. Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat (زكاة) dan fitrah (فطرة), zakat menurut bahasa berarti nama: kesuburan, kesucian, keberkahan. Sedangkan kata fitrah menurut bahasa dapat diartikan asal kejadian.

Maksud dari definisi di atas adalah bahwa orang-orang yang telah memiliki senishab zakat itu diwajibkan memberikan jumlah tertentu dengan cara pemberian sebagai milik kepada orang-orang fakir dan pada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah lainnya.

Zakat menjadi salah satu rukun Islam dengan demikian zakat harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beragama Islam dan bagi yang mengingkari kewajiban hukum zakat dapat dimasukkan sebagai orang kafir dan dapat diancam hukuman mati.²² Maka ia menjadi kafir sebagaimana orang yang mengingkari pelaksanaan rukun Islam lainnya.

Dasar hukum pelaksanaan kewajiban pembatasan zakat ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al-Baqarah:267).

Zakat meliputi dua macam: pertama zakat maal yaitu zakat yang berhubungan dengan harta. Zakat ini terdiri dari zakat emas dan perak, tumbuh-tumbuhan(buah-buahan), binatang, dan barang perniagaan. Kedua zakat *nafs* yaitu zakat yang berhubungan dengan diri (badan) yang disebut dengan zakat fitrah Menurut ulama’ zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah yang terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitrah seperti yang telah disampaikan di atas. Ditinjau dari segi bahasa zakat memiliki beberapa arti yaitu berkah,

²² Ibit, 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan kata fitrah menurut bahasa dapat diartikan asal kejadian

Berkata Ibnu Umar r/a: “Kami dititah oleh Rasulullah saw mengenai zakat fitrah, agar dibayarkan sebelum orang-orang pergi shalat.” Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, boleh memajukannya hingga sebelum Bulan Puasa. Menurut Imam Syafi’i boleh memajukannya hingga awal bulan²³

Hukum zakat fitrah dalam madzhab Syafi’i:

1. Waktu *jawaz*/boleh yaitu mulai awal puasa Ramadhan hingga awal bulan Syawal
2. Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari akhir Ramadhan hingga 1 Syawal. Pagi hari raya dari terbit fajar hingga ke tempat sembahyang hari raya
3. Waktu sunnat yaitu setelah fajar dan menurut Ibnu Hazm, sebelum sembahyang hari raya
4. Waktu makruh yaitu setelah shalat idul fitri hingga terbenamnya matahari pada hari raya itu
5. Waktu haram yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal kecuali jika ada *udzur syar’i*. Menta’khirkan zakat sesudah sembahyang hari raya, hukumnya haram²⁴

Menerangkan lebih jauh tentang *mustahiq* zakat. Mereka itu adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir, yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kebalikannya adalah orang kaya dan berkecukupan.
2. Orang miskin, yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jika mereka tidak memiliki benda yang dapat dijual untuk membayar zakat, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat.

²³ Sabiq, Sayyid.. *Fikih Sunnah 3*. (Bandung: PT. Al Ma’arif: 1982), 157

²⁴ Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1984), 261

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Amil* zakat, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Golongan *muallaf*, yaitu orang-orang yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka
5. Untuk memerdekakan budak belian, yaitu budak *mukatab* yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa.
6. Orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Baik utang untuk mendamaikan sengketa, menjamin utang orang lain hingga harus menghabiskan hartanya untuk keperluan itu, atau orang yang terpaksa hutang untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.
7. Untuk biaya di jalan Allah Swt, yaitu jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Menurut jumbuh, mereka adalah orang yang berperang sukarelawan. Mereka berhak mendapatkan zakat meskipun kaya
8. *Ibnu Sabil*, atau orang yang bepergian demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam. Mereka adalah musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.²⁵

Penjelasan di atas didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

²⁵ Ibit, 262

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُومِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil/panitia), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Zakat ini berguna untuk membersihkan harta sekaligus jiwa dari sifat-sifat tercela terutama sifat kikir dan suka menumpuk harta. Selain itu, zakat berguna untuk memperpendek atau menghilangkan kesenjangan ekonomi. Berikut ini hikmah dari zakat fitrah:

Pertama, yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Mereka tidak lepas dari omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dan dilarang oleh Allah Swt. Berdasarkan hikmah yang pertama di atas, maka kedatangan kewajiban zakat fitrah di akhir bulan, yang seperti pembersih atau kamar mandi yakni untuk membersihkan orang dari kemadharatan yang menimpa dirinya, atau membersihkan kekotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adakan menghilangkan segala yang kotor.

Kedua, yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Dalam hal ini orang-orang yang berpuasa tidak melupakan mereka yang membutuhkan pertolongan dan menghindarkan orang miskin dari perbuatan meminta-minta²⁶

Sementara menurut, hikmah zakat meliputi:

²⁶ Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terjemahan oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin. 1991. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa Bogor Baru: 925-926


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat-ketika mereka mampu melakukannya-dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.

Ketiga, zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, melatih seorang Muslim untuk menjadi pemberi dan bersikap dermawan.

Pengelolaan di Masa Nabi Muhammad SAW.

Zakat diperintahkan kepada umat Islam melalui ajaran Nabi Muhammad. Meskipun pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad sudah pernah diwajibkan kepada umat Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub (QS. Al- Anbiya': 73), Ismail (QS. Maryam: 54-55), Bani Israil (QS. Al-Baqarah: 83), Isa (QS. Maryam: 31), dan seluruh umat dari golongan ahli kitab secara umum (QS. Al-Bayyinah: 5).

Awal pemerintahan Nabi Muhammad dalam memimpin Islam, zakat diwajibkan untuk penduduk di Madinah. Meskipun kepedulian terhadap kaum miskin sudah dituntunkan di Makkah. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad Saw telah menginstruksikan Mu'adz bin Jabal r.a untuk menjadi kadhi di Yaman, beliau memerintahkan untuk berdakwah demi kalimat tauhid kepada golongan Ahli Kitab. Jika mereka menerimanya, maka diserukanlah perintah shalat dan perintah zakat. Setelah itu do'a merupakan sesuatu yang disunahkan. Riwayat dari Ibnu Abbas .ra ini menjadi dasar ijma' shahabat dalam rangka pengelolaan zakat.

Rasulullah Saw mengumpulkan zakat dari orang-orang yang datang langsung di hadapan beliau, yang menyerahkan zakat kepada Nabi secara sukarela dan tidak terpaksa. Dari para penerima, Nabi juga memerintahkan kepada mereka untuk mendoakan para muzakki.²⁷

Kewajiban zakat di Makkah adalah tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Setelah

²⁷ Abu Zahrah, Muhammad. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Terjemahan oleh Ali Zawawi. 1995. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus : 133

menginjak tahun kedua setelah hijrah, baru dirincikan besar dan jumlah setiap jenis harta yang wajib dizakati. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sebagai berikut:

Dalam sebuah riwayat disebutkan, dari Anas r.a, bahwa Abu Bakar r.a. berkirim surat kepadanya yang berisi sebagai berikut: “Inilah sedekah fardhu yang telah difardhukan oleh Rasulullah. Saw, atas kaum muslim, dan Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk melaksanakannya. Yaitu pada tiap-tiap dua puluh empat ekor unta ke bawah zakatnya berupa kambing, untuk tiap lima ekor zakatnya satu sekor kambing. Apabila ternak unta mencapai dua puluh lima ekor hingga tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor unta betina bintu makhadh, jika unta betina *bintu makhadh* tidak ada, maka diganti dengan unta jantan *labun*. Apabila jumlah ternak unta mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor unta *hiqqah* yang siap didatangi oleh unta pejantan. Apabila jumlah ternak mencapai enam puluh satu ekor hingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor unta *jaz"ah*. Apabila ternak unta mencapai tujuh puluh enam ekor hingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor unta betina *labun*. Apabila jumlah ternak unta mencapai sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor unta betina *hiqqah* yang siap didatangi unta pejantan. Apabila jumlah ternak unta mencapai lebih seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah tiap-tipa lima puluh ekor seekor unta *hiqqah*.²⁸

Dan barang siapa yang tidak memiliki ternak unta selain empat ekor, maka tidak perlu sedekah kecuali pemiliknya menghendaki. Mengenai sedekah ternak kambing yang berada dalam penggembalaannya, apabila jumlahnya empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya seekor kambing. Apabila jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor hingga mencapai dua ratus ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Apabila jumlah ternak kambing mencapai lebih dari tiga ratus ekor, maka tiap-tipa seratus ekor kambing adalah seekor kambing. Apabila jumlah kambing gembalaan

²⁸ Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Terjemahan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny..Bandung: PT.Remaja Rosdakarya1995), 86-88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang kurang dari empat puluh ekor, misalnya kurang satu ekor, maka tidak perlu sedekah kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tidak boleh mengelompokkan ternak yang terpisah-pisah, tidak boleh pula memisahkan ternak yang bersatu karena khawatir akan terkena sedekah. Bila ternak dimiliki dua orang yang berserikat, maka kedua pemilik harus saling merujuk dengan cara yang adil. Hewan yang telah berusia lanjut, cacat, dan pejantan tidak boleh digunakan untuk sedekah kecuali jika pemungut sedekah menghendakinya (mengizinkannya). Mengenai zakat logam dan perak, bila jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka zakatnya adalah dua setengah persen. Apabila jumlah logam perak hanya seratus sembilan puluh dirham, maka tidak perlu sedekah kecuali bila pemiliknya yang menghendaki. Dan barangsiapa yang memiliki ternak unta dalam jumlah yang mewajibkan membayar sedekah berupa seekor unta *jadz''ah*, sedangkan ia tidak memiliki unta *jadz''ah*, tetapi hanya memiliki unta *hiqqah*, maka untuk *hiqqah* diterima dengan ditambah dua ekor kambing-bilamana ia memiliki dua ekor kambing-atau uang sebesar dua puluh dirham. Barangsiapa yang memiliki ternak dengan jumlah yang mewajibkannya membayar sedekah berupa unta *hiqqah*, sedangkan ia tidak memiliki unta *hiqqah*, tetapi hanya memiliki unta *jadz''ah*, maka unta *jadz''ah* dapat diterima dan si wajib sedekah menerima pengembalian uang sebesar dua puluh dirham atau dua ekor kambing.” (HR. Bukhari) ²⁹

5. Pendistribusian Zakat Fitrah

1. Ashnaf Mustahiq Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan mustahiq al-zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.³⁰ Allah SAW menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat.

Dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

²⁹ Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Terjemahan oleh Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun. 201), 156

³⁰ Didin Hafidhuddin, Op. Cit., hlm. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³¹

Allah SWT juga telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya pada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.

Berikut adalah uraian secara panjang lebar kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat :

- 1) Al- Fuqara' jamak dari Fakir: Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.³²
- 2) Al- Masakin jamak dari Miskin: Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat

³¹ Sjechul Hadi Pernomo, Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya:CV. Aulia,2001), 250

³² Fahrur Mu'iz, Zakat A-Z, (Solo: Tinta Medina, 2011), 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya, demikian menurut pendapat yang sah.³³

- 3) Al- Amil jamak dari amil : Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.³⁴
- 4) Al -Muallaf qulubuhum: Orang-orang yang baru masuk Islam,dengan diberi zakat diharapkan keIslaman mereka akan semakin kuat. Atau, mereka adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi di tengah- tengah kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau, mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal dibenteng-benteng, Karena memelihara kaum muslimin lainnya dari serangan orang-orang kafir dan teror kaum pemberontak, atau bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat, apabila kaum muslimin memerlukan mereka. Sedang kalau tidak memerlukan, maka mereka sama sekali tidak diberi.³⁵
- 5) Al- Riqab: Budak Mukatab, yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.³⁶
- 6) Al- Gharim: yaitu orang-orang yang tertindi banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya

³³ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, Ianah al-Talibin, (Beirut, Dark al Fikr, 1994), 187

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh ibadah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 408

³⁵ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, al Muhazzab, (Beirut, Dark al-Fikr,tt), 315

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh ibadah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang tidak diizinkan syara', maka mereka tidak boleh diberi zakat, kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.³⁷

- 7) Al- Sabilillah: Dalam Kamus Arab-Indonesia, kata sabilillah berarti perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Dalam Kamus al-Munawwir hanya ada kata sabilillah yang berarti jalan yang dilalui. Bila melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabilillah diartikan sebagai jalan Allah. WJS Poerwadarminta mengartikan sabilillah yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam. Menurut Abu Bakr Jabir al- Jaziri, sabilillah adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.

Pengertian yang banyak diberikan pada masa permulaan Islam bahwa sabilillah ialah perang untuk membela agama Allah. Jadi, bagian zakat untuk sabilillah adalah untuk keperluan persiapan dan perlengkapan perang membela agama Allah. Pengertian tersebut ada relevansinya dengan keadaan agama Islam pada masa Nabi, yang selalu

³⁷ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al -Dimiyati, Ianah al Talibin, (Beirut, Dark al Fikr, 1994), 191

menghadapi rintangan dari kaum Quraisy Mekah maupun sabotase dari kaum Ahli Kitab Medinah hingga memerlukan kekuatan material dan persenjataan. Untuk semuanya itu, diperlukan biaya yang dapat diperoleh dari harta zakat. Namun, apabila membaca hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia juga termasuk dalam sabilillah, pengertian sabilillah yang mempunyai hak atas bagian zakat itu lebih luas daripada untuk keperluan perang membela agama Allah.

Sabilillah mencakup semua perbuatan yang diizinkan Allah, yang diperlukan untuk menegakkan agama Allah dan melaksanakan hukum dan ajaran-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridaan-Nya. Menyelenggarakan tempat ibadah, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya termasuk sabilillah yang dapat dibiayai dengan harta zakat.

Kini keadaan sudah berubah lebih kompleks. Mengecapkan predikat "kekufuran", sebagai lawan dari "jalan Ketuhanan", kepada orang perorang sudah tidak sesederhana dulu. Selain kita tidak lagi hidup bersama Nabi, yang dengan cahaya nubuwahnya mampu mengetahui siapa di antara kita yang "kafir", tanda-tanda kekafiran yang substansial, seperti ketidak jujuran dan kedhaliman, sekarang ini juga tidak jarang kita temukan pada mereka yang setiap harinya mendaku sebagai "mukmin". Sebaliknya, praktek keimanan seperti kejujuran tidak sekali dua kali kita saksikan dari mereka yang secara formal sering dituduh "kafir"

Dapat dipahami bahwa dana zakat untuk sabilillah, dapat diberikan kepada pribadi yang mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan umum umat Islam, sebagai kompensasi dari tugas yang mereka lakukan. Di samping itu juga diberikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan pemberian layanan kesehatan. Bahkan termasuk dalam kategori ini semua upaya pemberantasan kejahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hubungannya dengan makna sabilillah bahwa dalam hal ini ada yang menafsirkan fi sabilillah secara sempit, misalnya menurut Malik dan Abu Hanifah bahwa makna fi sabilillah adalah untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain adalah untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah. Sedangkan menurut Syafi'i makna fi sabilillah adalah untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat.

Keterangan di atas tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, yang menjelaskan pendapat empat mazhab: menurut mazhab Hanafi, sabilillah ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Maliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji.

Menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk berperang namun tidak mendapat gaji. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, makna fi sabilillah menurut empat mazhab yaitu orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam. Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi bahwa yang dinamakan sabilillah adalah orang-orang yang sama berjuang di jalan Allah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan gaji (honorarium) tertentu, tetapi mereka berjuang semata-mata karena Allah.

Sesuai dengan tema skripsi ini, bahwa dalam konteksnya dengan amil zakat, bahwa amil hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash al-Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu pun riwayat dari Syafi'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karena pendapat Syafi'i di sini dianggap sebagai pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan para mustahik lainnya. Juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadis mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas penagih pajak. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.

Menurut Didin Hafidhuddin, Amil (petugas zakat) berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugastugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwasan amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya, dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah

- 8) Ibnu as-sabil : orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh yang halal, ia berhak diberi zakat meskipun di negerinya ia tergolong orang kaya, sebab ia tidak bisa sampai ke negerinya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga ia seperti orang miskin, jika ibnu sabil termasuk orang yang miskin dinegerinya, maka ia diberi bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefakirannya dan karena ke-ibnu sabil-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

annya. Ia diberi zakat atas dasar statusnya sebagai ibnu sabil dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke negerinya, sebab pemberian zakat kepadanya di dasari atas kebutuhan tersebut sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya.³⁸

Sedangkan sasaran pendayagunaan zakat fitrah kepada fakir-miskin sudah jelas, hal itu tidak ada perbedaan pendapat antar semua ulama', berdasarkan hadist Nabi saw:

“Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: Katakan Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Siddiq, dan merupakan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Rahman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW. Zakat fitrah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong da kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin.”³⁹

Adapun yang menjadi pertentangan pendapat antara para ulama' adalah apakah sasaran pendayagunaan zakat itu juga disalurkan kepada golongan-golongan mustahiq sebagaimana penyaluran zakat harta benda. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- a) Madzhab Malikiyah dan sebagian Hambali berpendapat bahwa, zakat fitrah hanya disalurkan kepd fakir-miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk muallaf dan seterusnya. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir-miskin, alasan mereka adalah hadist Ibn Abbas ra.
- b) Madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa, zakat fitrah wajib disalurkan kepada ashnaf yang delapanJumhur ulama' : berpendapat bahwa, zakat fitrah boleh disalurkan kepada fakir-miskin, alasannya zakat fitrah itu adalah shadaqah yang masuk dalam keumuman firman Allah (QS. at-

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 418

³⁹ Abi Dawud Sulaiman al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut, 1994), 376

Taubah:60) ayat ini fakir-miskin, akan tetapi ayat itu hanya member pengertian bahwa zakat apa saja tidak boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf itu.

Cara membagi zakat kepada para penerimanya adalah zakat dibagikan kepada yang ada ditempat zakat itu dikeluarkan. Diantara golongan-golongan tersebut diatas :

- a. Kalau mereka semua ada, maka zakat wajib dibagikan kepada mereka semua tidak boleh ada satu golongan pun yang tidak mendapatkan
- b. Kalau salah satu golongan tidak ada, maka bagiannya dibagikan kepada golongan-golongan yang ada
- c. Kalau sebagian dari salah satu golongan melebihi kebutuhan warganya, maka kelebihan itu dibagikan kepada golongan-golongan yang lainnya.
- d. Zakat dibagikan kepada golongan-golongan yang ada dengan sama rata, sekalipun hajat mereka berbeda-beda selain bagian untuk para amil, mereka hanya diberi upah.⁴⁰

6. Pengertian Amil Zakat

Kata Amil berasal dari kata ‘Amilin isim fail bentuk jamak dari ‘amil, asalnya dari kata ‘amila ya’malu amalan. Artinya beramal atau bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka amil adalah pekerja yan mengurus zakat yang terdiri dari Su’at atau jubbat (pengumpul), qossam pembagi atau distributor, katabat/pencatat khazanah (penjaga), ru’ad atau penggembala hewan zakat. Maka telas amil adalah petugas perzakatan.⁴¹

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain

⁴⁰ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, al-Muhazzab, (Beirut, Dar al Fikr, tt), 318

⁴¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung:Tafakur Kelompok Humaniora, 2011), 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum-hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁴²

7. Syarat-Syarat Amil Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku *Hukum Zakat* yang diterjemahkan Salman Harun memberikan persyaratan bagi seseorang yang ingin jadi amil zakat yaitu:

- 1) Hendaklah ia seorang muslim
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf
- 3) Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur
- 4) Memahami hukum- hukum zakat
- 5) Kemampuan melaksanakan tugas
- 6) Amil zakat itu disyaratkan laki-laki⁴³

8. Tugas-tugas Amil Zakat

Amil adalah orang yang memintai tolong oleh imam untuk mengambil zakat dalam memberikannya serta menimbangannya kepada mustahaknya. Amil juga mencakup *al-Saa'i* orang yang di utul oleh imam untuk mengambil zakat dan *al-Katib* orang yang mencatat dari mana pengambilan dan kemana disalurkan terhadap mustahaknya dan juga *al-Qasim* orang yang membagi-bagi terhadap pada ashnaf mustahak.⁴⁴ Tugas amil zakat yaitu: menarik harta zakat, mengumpulkan zakat mencatatnya, menjaganya dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Disamping itu, amil zakat harus mampu mengelola harta zakat tersebut bernilai produktif.

⁴² Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta:Qultum Media,2008), 70

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Diterjemahkan Oleh Salman Harun Dkk*, (Bandung: Mizan, 1996), 154

⁴⁴ Waliyuddin Al-Bashir, Ringkasan Kitab an-Nihayah Syarh Matn Abi Syuja', (Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, Tth) 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *ain* dalam arti kewajiban yang di tetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain⁴⁵

Kewajiban zakat dapat dilihat dari beberapa segi: Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayar zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti surat al-Mu'minin ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat,”

Ketiga, dari segi banyak ancaman dan celaan Allah kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧

“Katakanlah (Muhammad), “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.”

⁴⁵ Syarifuddin Amir, Gari-Garis Besar Fiqh, (Jakarta Kencana 2003) 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Jika sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan untuk menunaikan zakat fitrah, maka seseorang wajib menunaikan zakat fitrah. Berikut merupakan syarat wajib zakat fitrah:

- 1) Beragama Islam, Orang yang bukan beragama Islam, tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Apabila mengeluarkan zakat fitrah maka tidak sah zakatnya.
- 2) Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya idul fitri.
- 3) Masih hidup pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan. Jika di akhir bulan Ramadhan sebelum matahari terbenam meninggal dunia, ia tidak boleh zakat fitrah.⁴⁶

Sehingga wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah orang muslim yang merdeka yang sudah mempunyai makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya sehari semalam. Disamping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri dan anak-anaknya, pembantunya (budaknya), bila mereka itu muslim.

11. Waktu Dikeluarkan Zakat

Pada dasarnya, zakat fitrah bisa dibayarkan kapan saja sepanjang masih berada pada bulan ramadhan. Zakat firah bisa dibayar ini mulai dari hari pertama dimulainya puasa bualan ramadhan hingga pada malam takbir jelang hari raya idul fitri. Seperti dijelaskan pada hadist ini:

Telah menceritakan pada kamu (Muslim bin Amru bin Muslim Abu Amru Al Khaddza' Al Madani) telah menceritakan kepadaku (Abdullah bin Nafi') adari (Ibnu Abu Zannad) dari (Musa bin Uqbah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) bahwa sanya Rasulullah Shollaaahu "alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ketempat shalat) pada hari raya idul fitri. (HR Tirmidzi).

⁴⁶ <https://www.muslimpintar.com/zakat-fitrah-hukum-rukun-dan-syarat-syaratnya/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hadist tersebut dikatakan bahwa zakat fitrah sebaiknya dilakukan sebelum melakukan shalat Idul Fitri. Walaupun demikian, ada sebaiknya juga melaksanakan zakat fitrah sebelum hari raya agar kewajiban kamu terpenuhi lebih cepat.

Berikut ini ada uraian waktu membayar zakat fitrah yang tepat:

- 1) Waktu yang diharuskan: bermula dari awal bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan.
- 2) Waktu yang diwajibkan: setelah matahari terbenam pada bulan Ramadhan
- 3) Waktu yang afdhal: setelah melaksanakan shalat subuh pada hari akhir Ramadhan sampai sebelum mengerjakan shala Idul Fitri
- 4) Waktu yang makruh: melaksanakan shalat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari
- 5) Waktu yang diharamkan: setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri⁴⁷.

12. Takaran Zakat Fitrah Yang Harus Dikeluarkan

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang dapat dimakan oleh penduduk negeri tersebut baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma, anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok yang dizakatkan, bukan makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh pemberi zakat. Satu *sha'* menurut ijma' ulama setara dengan empat *mud* setara dengan 2,176 kg (lebih kurang 3,5 liter). Takaran ini berlalu untuk biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa dan aromanya.

Dalam hal ini takaran zakat fitrah ini imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan sehari-hari yaitu *hinthah* (biji gandum), jagung, tepung gandum dan anggur kering. Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu *sha'* yaitu *sha'* yang

⁴⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Imam Syafi'i, Buku 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai oleh Rosulullah SAW. Apabila makan tersebut berupa biji-bijian, maka wajib ia mengeluarkan biki-bijian tersebut, jadi ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian tersebut dan tidak boleh ia mengeluarkan zakat sawik, dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya.⁴⁸

Terkait dengan penggantian zakat fitrah dengan yang nominal uang yang sesuai, ulama jumbuh berpendapat bahwa nilai nominal uang tidak mencukupi, akan tetapi yang wajib adalah makanan, namun kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah yang nominal uang yang seharga makanan yang diperbolehkan karena yang wajib dalam hal ini adalah harta yang seimbang harganya.

13. Pengertian Muzakki

Para ulama sepakat bahwa setiap orang Islam dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, hamba sahaya atau orang merdeka. Adapau hadis Ibnu Umar:

*“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap orang Islam, baik merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum.”*⁴⁹ (HR. Imam Muslim)

Di dalam ‘Bidayatul Mujtahid’ dijelaskan ada tiga syarat wajib zakat fitrah yaitu:

- 1) Islam
- 2) Menemui waktu terbenamnya matahari di hari penghabisan bulan Ramadhan
- 3) Mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk pihak keluarga yang ditanggungnya pada saat kewajiban pembayaran zakat ini datang.

14. Pengertian Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya:

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Terj. Kamran Dkk, Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Mazah, 2009), 399.

⁴⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Toha Putra, 1990), 392

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya Shadaqah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang di perjalanan, sebagai suatu keteladanan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijak sana*”.

Ayat di atas menggunakan kata “innama” sebagai huruf hasr (pembatasan), maka zahir dikehendaki adalah membetasi mustahiq zakat singga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat ialah⁵⁰:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mencukupi beban hidup sehari-hari.

b. Miskin

Fakir dan miskin sebenarnya dalam keadaan yang sama, maksudnya sama-sama tidak punya, sama-sama tidak mampu, tidak berkecukupan, melarat dan sengsara, akan tetapi orang fakir lebih melarat daripada orang miskin.

c. Amil (pengurus-pengurus zakat)

Amil adalah pengurus yang ditugaskan untuk memungut, mengumpulkan kemudian membagikan zakat.

d. Muallafatu Qulubuhum (orang-orang yang ditarik hatinya)

Muallafatu Qulubuhum adalah orang-orang yang ditarik hatinya supaya jatuh hati pada Islam dan diharapkan mau masuk Islam.

⁵⁰ Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat; Panduan Praktis Penghitung Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Prokressif, 2004) 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Riqob (untuk melepaskan perbudakan)

Pada zaman di negeri-negeri di dunia masih menggunakan sistem perbudakan, agama Islam menyediakan harta zakat untuk menebus dan memerdekakan budak. Dengan adanya “dana khusus” ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam untuk membebaskan dunia dari sistem perbudakan dan pada saat ini kita sudah tidak menemukan lagi sistem perbudakan seperti yang terdapat pada masa-masa permulaan Islam.

- f. Ghorim (orang yang berhutang)

Orang yang berhutang dan sudah terdesak, sedangkan ia tidak sanggup membayarnya, maka dapat melaporkan nasibnya kepada panitia zakat agar ia mendapatkan bantuan tersebut baik berupa pembayaran secara keseluruhan atau hanya sebagian.

- g. Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Ulama-ulama zaman dahulu memberi arti sabilillah adalah orang-orang yang melakukan perjuangan perang tetapi sesuai dengan perkembangan zaman sabilillah adalah segala usaha untuk menegakkan dan mengembangkan agama. Imam Ahmad memasukkan pergi haji sebagai sabilillah, sehingga mereka berhak menerima zakat.³⁵ Ulama-ulama yang mengorbankan waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam dan memimpin orang banyak. Menurut Sayyid Hasan Shadiq Khan Bahadir termasuk juga kategori sabilillah, meskipun ia orang kaya.

- h. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan berhak menerima zakat. Jika seseorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat. Meskipun orang yang kaya dikampungnya, ketika sedang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perjalanan berhak pula menerima zakat.⁵¹ Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

Dari Abu Said ia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda zakat itu tidak halal/pantas bagi orang kaya terkecuali untuk jalan Allah atau orang yang sedang dalam perjalanan atau untuk tetangga fakir yang disedekahkan kepadanya, kemudian memberikan lagi kepadamu atau ia mengundangmu. (HR. Abu Daud).

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

Pertama, “Manajemen Pengelolaan Zakat Masjid Amin Takwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari” yang diteliti oleh mahasiswa fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Kendari yang bernama Risnawati.T. dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa prngelolaan zakat yang ada di Masjid Amin Takwa sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam Pengumpulan akan tetapi mesti harus diperbaiki system manajemen dan pengelolaannya.⁵²

Berdasarkan penelitian diatas penulis menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Adapun persamaannya adalah cara manajemn pengelolaannya dalam menerima dan menyerahkan zakat kepada mustahiq. Dan adapun perbedaannya adalah factor yang mendukung dalam pengelolaan zakat di Masjid Amin Takwa tersebut remaja Masjid dan perangkat desa ikut serta dalam mendistribusikan zakat fitrah tersebut kepada yang berhak menerima.

Yang kedua “Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam” yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis islam jurusan Ekonomi islam UIN Raden Fatah Palembang yang bernama Fitria. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat firah dan zakat maal pada bulan Ramadhan yang dilakukan oleh Masjid al-Amaliyah

⁵¹ *Ibid*, 205

⁵² Risnawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari*, (Kendari: Jurnal Skripsi, 2018), 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendata mustahiq dari ketua RT dan mendistribusikannya melalui kupon yang telah dibagikan, cara tersebut dilakukan tiap tahunnya.⁵³

Persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama mendata mustahiq dari Ketua RT atau Kepala Desa dan dari anggota amil zakat, sedangkan perbedaannya ialah membahas mengenai meningkatkan ekonomi Islam sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sesuai dengan Al-Qur'an.

Yang *ketiga* “Praktik Jual Beli Sisa Beras Zakat Fitrah Di Masjid Menurut Para Ulama Kota Pelangka Raya” yang diteliti oleh seseorang mahasiswa fakultas ekonomi IAIN Palangka Raya yang bernama Yuli Nur Ajijah, dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa Hukum Praktik jual beli sisa beras zakat fitrah menurut Ustadz GM beliau menjelaskan bahwa jual beli beras sisa zakat fitrah itu bisa saja dengan alasan sisa tersebut sudah dianggap punya amil dan alasan jika masjid itu dalam keadaan yang memerlukan. Kemudian menurut ustaz ZR jual beli sisa beras zakat fitrah di perbolehkan untuk di jual dengan alasan benar-benar ada keperluan yang harus juga di perhatikan atau di penuhi. Lalu menurut ustaz YM sisa beras zakat fitrah itu diberdayakan oleh amil karena sudah menjadi wewenang amil memberdayakan sisa beras tersebut Jadi beliau membolehkan jual beli sisa beras zakat fitrah berdasarkan status amil dan menghindari kemubaziran

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti praktik pembayaran zakat yang bermadzhab Syafi'i. Sedangkan yang kedua praktik jual beli sisa beras zakat fitrah. Perbedaannya adalah yang pertama menerangkan tentang zakat kelapa sawit, Sedangkan yang kedua perbedaannya adalah menjual sisa zakat fitrah setelah melakukan pembagian zakat fitrah ke pada mustahiq.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah


⁵³ Fitria, *Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, (Palembang: Jurnal Skripsi, 2016), 96

yang penting. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduktif, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. *Kedua* Indeksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premi-premis umum.⁵⁴

Berikut adalah alur kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu tentang Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal.

GAMBAR 2.1
KERANGKA PIKIR PENELITIAN



⁵⁴ Bagong Suriyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana , 2010), 39

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metodologi berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan penelitian digunakan sebagai padanan *research* dalam bahasa Inggris (*re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari) dengan demikian *research* berarti mencari kembali.

Kata *research* berasal dari bahasa Latin *research* yang berarti mengungkapkan atau membuka. Kata ini juga di Indonesiakan menjadi riset. Jadi *research* diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan atau membuka pengetahuan karena pengetahuan, baik yang telah ada maupun yang belum masih ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi dalam alam yang hanya memerlukan pengungkapannya.⁵⁵ Penelitian dapat diartikan sebagai semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu dan teknologi.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

⁵⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 1

⁵⁶ Amirul Hadi Dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998), 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian kali ini adalah desa sihepeng Kab. Mandailing Natal. Hal ini dikarenakan peneliti mendengar dari para penceramah dan fenomena ini di desa Sihepeng setiap pada bukan Ramadhan. Sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian akan hal itu di desa Sihepeng Kabupaten Mandailin Natal.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Bulan November 2020 - Januari 2021

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Dara Primer, sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁵⁷ Terkait penelitian ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informasi penelitian dan berpedoman pada yang observasi yang dilakukan secara berkala.
2. Data Skunder, yaitu informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Untuk menfokuskan pencarian data yang dimaksud, penulis malakukan informan yang berjumlah 6 orang yaitu 1 orang sebagai ketua panitia zakat yang bernama Saroha dan sebagai anggota panitia zakat ada 5 orang yaitu M.Aman, Asdi Hasibuan, Jamalan, Gong Matua Hasibuan dan Rizki Fauzi Lubis

⁵⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 cara, yaitu:

1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa akan diteliti. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkayan slide (monitor) atau rangkaian foto.⁵⁸

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak langsung⁵⁹

2. Wawancara.

Proses *observasi* dilakukan untuk mendapatkan data *informan* tentang judul fenomena Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i desa Sihepeng Kab. Mandailing Natal. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjaga pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privoasi* atau rahasia

3. Dekumentasi

Dekumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁰

⁵⁸ Yasril Yazit, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Unrippers, 2009), 87

⁵⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 106

⁶⁰ Suharsini Dan Arikantu, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Validitas Data

Validitas atau kesahihan data adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang diukur. Untuk pemeriksaan kebenaran data yang telah diteliti, digunakan langkah-langkah untuk menguji kebenaran data dan kesimpulan dari verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka penelitian menggunakan :

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, di samping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, atau berpura-pura
2. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misal data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. Semakin banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang peneliti peroleh.⁶¹

G. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

⁶¹ M.Djunaidi Ghony dan Fuzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 199

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepintas. Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan Data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Mandailing Natal

1. Periode Klasik

Nama Mandailing diyakini berasal dari kata “Mandala –Holing”, mengacu kepada suatu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling selatan provinsi Sumatera Barat atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Sebutan “Mandala-Holing” juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni “Surat tumbaga holing naso ra sasa” (aturan adat yang tidak bisa dihapus). Sebutan Holing sering dikaitkan dengan nama HoLing. Nama itu tercatat dalam kekuasaan Dinasti Tang yang memerintah di Cina tahun 618 – 906 masehi. Disebutkan juga bahwa, sekalipun dibawah otoritas Dinasti tang di Cina, pemerintahannya berpusat di Jawa, yakni kerajaan Kalingga di Pesisir Utara Jawa. Kata Mandailing diesbutkan pertama kali dalam buku “Nagarakertagama”. Buku itu ditulis oleh Mpu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi utusan kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1365 Masehi.

2. Periode Kerajaan

Catatan penting Mandailing baru muncul dalam naskah “Pararaton” (1336 Masehi) yang ditulis dalam teks Jawa pertengahan. Naskah itu menyebutkan bahwa di Sumatera terdapat Lima kerajaan penting, salah satunya adalah kerajaan Aru, yang telah berdiri tahun 1295 Masehi. Kawasan Mandailing Natal diyakini dibawah pengaruh kekuasaan kerajaan tersebut sepanjang abad 13 hingga 15 Masehi. Kerajaan Mandailing yang otonom diyakini baru terbentuk beberapa abad kemudian yang ditandai dengan kekuasaan Pulungan yang pertama. Setelah itu, klan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

marga Nasution juga mendirikan kerajaan besar yang menguasai kawasan Mandailing Godang. Lalu klan marga Lubis juga mendirikan kerajaan di kawasan Mandailing Julu. Kedua kerajaan penting itu, Nasution dan Lubis memerintah secara otonom.

3. Periode Kolonialisme

Perang Paderi yang berpusat di Minang kabau mendorong instabilitas pemerintahan di kawasan Mandailing, sebab sebagian dari pasukan Paderi juga berasal dari pasukan pesantren yang disuplai daerah Mandailing dan Natal. Untuk memblokir perluasan perang Paderi ke arah Utara, Belanda lalu masuk ke Mandailing. Maka berdirilah asisten Residen Angkola Mandailing tahun 1840, sebuah pemerintahan kolonial yang berpusat di Panyabungan, dibawah Gubernemen Sumatra's Westkust. Pemerintahan ini menandai masuknya penjajahan di kawasan ini, sekaligus mengabrasi otoritas raja-raja Mandailing. Tahun 1857 kawasan Mandailing, Angkola, dan Sipirok disatukan dalam keresidenan Air Bangis. Tahun 1885 keresidenan Mandailing Natal terbentuk dan beribukota di Padang Sidempuan. Tahun 1906 pusat Pemerintahan Residen Mandailing Natal dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sibolga, dan berubah menjadi Karesidenan Tapanuli, yang termasuk di dalamnya afdeeling Sibolga dan Bataklanden. Natal disiapkan menjadi kota pelabuhan penting untuk ekspor komoditis perkebunan. Selain karena telah menjadi pelabuhan dagang penting bagi bangsa Cina, Arab, Portugis, India dan Inggris sejak ratusan tahun sebelumnya, Muara Singkuang dan Natal juga menghubungkan sungai-sungai besar di Mandailing. Sungai-sungai besar itu selain menjadi sumber pertanian dan perkebunan, juga menjadi sarana lalu lintas jalan sebelum dibangunnya Jalan Pos Mandailing – Air Bangis tahun 1901. Karena itu tahun 1840 Multatuli mendarat di Natal sebagai Controlir Natal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembentukan Kabupaten

Kabupaten Mandailing Natal dibentuk Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal yang ditetapkan pada tanggal 23 November tahun 1998. Selanjutnya secara formal diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal Amru Daulay, SH menetapkan akronim nama kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten Mandailing Natal dalam surat tanggal 24 April 1999 Nomor 100/253.TU/1999. Pada masa awal terbentuknya Mandailing Natal hanya terdapat 8 (delapan) kecamatan yang terbagi menjadi 273 desa. Kecamatan dengan jumlah desanya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1

Nama Kecamatan Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Batahan	12
2	Batang Natal	40
3	Kotanopan	85
4	Muara Sipongi	16
5	Panyabungan	61
6	Natal	19
7	Muara Batang Gadis	10
8	Siabu	30

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya mengeluarkan Perda No.7 tentang pembentukan kecamatan dan Perda no.8 tentang pemekaran desa pada tanggal 29 Juli 2002. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, maka Kabupaten Mandailing Natal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tujuh belas kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan tujuh kelurahan. Kecamatan yang baru terbentuk yaitu :

1. Kecamatan Lingga Bayu
2. Kecamatan Ulu Pungkut
3. Kecamatan Tambangan
4. Kecamatan Lembah Sorik Marapi
5. Kecamatan panyabungan Selatan
6. Kecamatan Panyabungan Barat
7. Kecamatan Panyabungan Utara
8. Kecamatan Panyabungan Timur
9. Kecamatan Bukit Malintang

Kabupaten Mandailing Natal kembali memebentuk kecamatan baru berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2007. Kecamatan yang bertambah yaitu :

1. Kecamatan Ranto Baek
2. Kecamatan Hutabargot
3. Kecamatan Puncak Sorik Marapi
4. Kecamatan Pakantan
5. Kecamatan Sinunukan

Dengan bertambahnya lima kecamatan tersebut, Mandailing Natal memiliki 22 kecamatan yang terdiri dari 349 desa dan 32 kelurahan. Selanjutnya pada tahun yang sama, kembali terbentuk satu kecamatan yang baru yaitu Naga Juang berdasarkan Perda nomor 45 tahun 2007 dan 46 tahun 2007 tentang pemecahan desa dan pembentukan kecamatan yang dikeluarkan pada 7 Desember 2007. Dengan demikian, Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan, 353 desa, dan 32 kelurahan serta terdapat sepuluh Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Profil Desa Sihepeng

Sihepeng adalah sebuah desa di salah satu di kecamatan Siabu kabupaten, Mandailing Natal (Madina). Penduduk di perkirakan Tahun 2009 mencapai 3500 Jiwa. Di desa ini mempunyai 9 Dusun. yang masing-masing mempunyai kepala dusun tersendiri. serta disetiap dusun terdapat sebuah gabungan kelompok pemuda dan pemudi yang orang sekitar sering menyebutnya Naposo Nauli Bulung. Didalam desa ini juga terdapat sebuah Pasar Tradisional, dimana hari Selasa adalah hari yang paling Ramai dikunjungi dipasar tersebut yang terletak nya di Dusun 3.

Kehidupan Masyarakat di Sihepeng adalah sebagian besar Petani termasuk berkebun Karet, kakao (Coklat) dan lain-lain sebagaimana kebijakan orangnya. Dan Sihepeng mempunyai kendaraan khas tersendiri yakni Beca Mesin untuk angkutan dalam desa, dan untuk jarak agak jauh orang sering gunakan Oplet. Di desa sihepeng sekarang sudah mulai maju di bandingkan dengan tahun-tahun yang sudah lewat, terbukti dengan berdirinya berbagai pasilitas umum mulai dari sekolah dasar sampai tingkat atas, serta adanya Puskesmas, Masjid dan lain-lain yang menunjang kemakmuran masyarakat Sihepeng.

C. Sejarah Masjid Nurul Islam

Masjid Nurul Islam adalah salah satu masjid yang berada di kabupaten Mandailing Natal Lokasinya berada di desa Sihepeng, kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Secara historis, masjid Nurul Islam ini dibangun sebagai tempat ibadah shalat lima waktu dan yang lainnya oleh masyarakat setempat, masyarakat setempat membangaun masjid ini dengan cara gotong rayong pada tahun 1995 dengan bangunan seadanya. Kemudian tahun ketahun masyarakat tersebut membangun masjid tersebut secara berangsur-angsur sehingga masjid tersebut terbangun sempurna pada tahun 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Visi dan Misi Masjid Nurul Islam

1. Visi masjid Nurul Islam

Pelayanan Jama'ah dengan Mewujudkan Masjid sebagai Tempat Beribadah, Pusat Kegiatan Masyarakat, dan Pusat Informasi

2. Misi masjid Nurul Islam

- a. Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam.
- b. Menyelenggarakan dakwah dan pembinaan ummat melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan.
- c. Mengembangkan dakwah dan pembinaan ummat Islam, melalui Khutbah Jumat, kegiatan hari-hari besar Islam, Majelis Ta'lim, dan kajian-kajian yang berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kesejahteraan dan pemberdayaan ummat melalui kegiatan amil zakat, infak dan shodaqoh.

E. Struktur Kepengurusan Masjid Nurul Islam

Ketua	: Saroha Nasution
Wakil ketua	: Asdi Hasibuan S.Pd.I
Sekretaris	: Zul Kipli
Bendahara	: Gong Matua Hasibuan S.Sos
Bidang Pembangunan	: Muhammad Rizki Fauzi Lubis S.H
Bidang Humas	: Kamron Nasution : Jamirun
Bidang kebersihan	: Garoga Daulae
Imam	: Saroha Nasution : Asdi Hasibuan s.pdi : M.Aman
Imam	: Sorooha Nasution : Muhammad Fauzi Lubis S.H : Zulfadli S.Pdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Program Kegiatan Masjid Nurul Islam

1. Kegiatan Utama
 - a. Shalat Wajib berjamaah
 - b. Shalat Jum'at
 - c. Shalat idhul ad'ha
 - d. Shalat idhul fitri
 - e. Sarana penerimaan zakat, infak dan shodaqoh
 - f. Sarana pembagian zakat, infak dan shodaqoh
 - g. Sosial warga
 - h. Santunan anak yatim
 - i. Peringatan hari besar Islam
2. Kegiatan Penunjang
 - a. Sekretariat masjid Nurul Islam
 - b. Gotong royong warga
 - c. Musyawarah Warga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di masjid Nurul Islam masih kurang baik karena dalam Pengumpulan kedepannya untuk meningkatkan muzakki dalam membayar zakat fitrah di masjid Nurul Islam muszakki masih ada yang membayar zakatnya fitrahnya di luar masjid belum sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam Pengumpulan yang mereka buat. Sedangkan pengelolaan dan pendistribusiannya di lakukan oleh pengurus masjid, dimana pengurus masjid belum membuat struktur organisasi tetapi bagaimana pengurus masjid Nurul Islam ini mengorganisir pengelolaan dana zakat fitrah mulai dari penghimpunan hingga pendistribusikannya kepada mustahiq, agar pengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan hukum islam

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada masjid Nurul Islam terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Dalam hal Pengumpulan harus perlu adanya bangunan atau ruangan yang khusus untuk mengelola zakat, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terorganisir
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap para remaja agar mereka mempunyai keinginan dan kepedulian terhadap kegiatan masjid, karena para remaja adalah harapan di masa yang akan datang.
3. Perlu adanya struktur organisasi kepengurusan masjid Nurul Islam dalam melakukan tugasnya setiap masing-masing anggota dan masyarakat pun mengetahui dari kepengurusannya.

4. Perlu adanya badan pengawasan yang khusus mengawasi kegiatan pengelolaan masjid seperti dari BAZNAS (badan amil zakat nasional) dan badan-badan yang telah mempunyai pengalaman di bidangnya..



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A Rahmat Mz,1986, *Manajemen Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Karya.
- Abdul aziz Muhammad azzam dan abdul wahhab sayyed, terj. Kamran dkk, 2009, *fiqih ibadah*, Jakarta mazah.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1995, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*.Terjemahan oleh Ali Zawawi, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Ahmad Abraham, Abu Sinn,1996, *Manajemen Syariah* ,Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, 2011, *Terjemah Bulughul Maram*. Terjemahan oleh Ahmad Najieh, Semarang: Pustaka Nuun.
- Amirul Hadi, 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 1984, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang.
- Bagong Surianto, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2009, *Pengantar Manajemen*, Jakarta:Kencana Perdana Media Group.
- George R.Terry dan Leslie W.Rue,2016, *Dasar-Dasar Manajemen* ,Jakarta: Bumi Aksara.
- H.Engkoswara, Hj.Aan Komariah, 2012, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, CV
- Hadari Nawawi, 2007, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hamzah Yaqub, 1998, *Menuju Keberhasilan dan Kepemimpinan*, Bandung: Diponogoro.
- Hasan Ali M, 2006, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Hasibuan Malayu, 2004, *dasar-dasar perbankan*, Jakarta, bumi aksara.
- Hasbi Ash Shiddieqy,1976, *Pedoman Zakat, Cet. III*, Jakarta, Bulan bintang
- Hasibuan, 1996, *Manajemen Dasar, Pengetian Dan Malah*, Jakarta, Gunung Agung
- Hikmat Kurnia, 2018, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta,Qultum Media



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Husayn Syahatah, 2004, *Akutansi Zakat; Panduan Praktis Penghitung Zakat Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Prokressif.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2007, *Fiqih Imam Syafi'i, Buku 1*, Bandung, Pustaka Setia.
- Idris, 2016, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta:Prenada Media Group, 2016
- Imam Muslim, 1990, *Shahih Muslim*, Semarang, Toha Putra.
- Irawan Soehartono, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan, 2006, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- M.Djunaidi Ghony dan Fuzan Almanshur, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
- Muhammad Munir & Wahyu Ilahi, 2006, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana.
- Qardhawi Yusuf, 1996, *Hukum Zakat Diterjemahkan Oleh Salman Harun Dkk*, Bandung, Mizan.
- Shalehuddin Shofwan Wawan, 2011, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung, Tafakur Kelompok Humaniora
- Siswanto, 1988, *pengantar manajemen*, Jakarta: PT bumi aksara.
- Suharismi Arikunta, 1998, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, Jakarta:CV.Rajawali.
- Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, 1995, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata Sumadi, 1995, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soehartono Irawan, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Solihin Ismail, 2009, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Erlangga.
- Syarifuddin Amir, 2003, *Gari-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Kencana.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1976, *Pedoman Zakat, Cet. III*, Jakarta: Bulan bintang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trisnawati Sule, 2007, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Kencana.

Usman Husaini, 2009, *Manajemen teori praktik dan riset penelitian*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara

Usman Effendi, 2014, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pres.

Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur Kelompok Humaniora.

Wibowo, 2016, *Manajemen Perubahan edisi ketiga*, Jakarta, Rajawali Pers

Waliyuddin Al-Bashir, 2009, *Ringkasan Kitab an-Nihayah Syarh Matn Abi Syuja'*, Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah.

Yazit Yasril, 2009, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru, Unriiperss.

Zuhayly, Wahbah, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terjemahan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

SKRIPSI

Fitria, 2016, *Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Palembang, Jurnal Skripsi.

Risnawati, 2018, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari*, Kendari, Jurnal Skripsi

INTERNET

<https://www.muslimpintar.com/zakat-fitrh-hukum-rukun-dan-syarat-syaratnya/>

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar : Musyawarah Pembagian Zakat



Gambar : Proses Akad Zakat Fitrah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Beras Zakat Fitrah



Gambar : Pembagian Zakat Fitrah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar : Pembagian Santunan Anak Yatim Piatu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Kegiatan Tadarus Malam



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING PANYABUNGAN SUMATERA UTARA KODE POS 22978

Telp/ Fax : (0636) 3221589
 E.mail : badankesbangpol_madina@yahoo.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 195 /BKBP/ 2020

- : 1. Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang System Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- : 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- : a. Bahwa untuk tertib administrasi dari pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- : Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/7793/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Perihal Mengadakan Penelitian.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL, Memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **MARDIANSYAH**
 NPM : 11644102303
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Alamat : Sihepeng Kec. Siabu
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : **"Pengelolaan Zakat Fitrah di Mesjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal."**
 Daerah Penelitian : Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal
 Terhitung Mulai : Oktober s/d Desember 2020
 Peserta : -
 PenanggungJawab : Dr. Nurdin, MA

Akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi yang bersangkutan dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
 3. Harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila telah selesai melakukan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Mandailing Natal Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
 5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
 6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
 Padatanggal, 01 Desember 2020
 Pih. KEPALA BADAN KESBANGPOL
 KABUPATEN MANDAILING NATAL
 Kabid Kesbang dan Demokratisasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

1. Bapak Bupati Mandailing Natal (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 03 Jumadi Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.IV/PP.00.9/9250/2019
berkas
Menunjukkan Pembimbing
n. **Mardiansyah**

kepada Yth,
Dr. Drs. Perdamaian, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Mardiansyah** NIM 11644102303 Dengan judul "**Pembayaran Zakat Fitrah oleh Masyarakat Muslim di Desa Sihepeng Kab. Mandailing Natal**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Wassalam
Dakan

Dr. Nurrah, MA
NIP. 19650620 200604 1 015

1. Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
2. Mahasiswa ybs.



: Un.04/F.IV/PP.00.9/7793/2020
: Biasa
: **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 28 Shafar 1442 H
16 Oktober 2020

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **Mardiansyah**
N I M : 11644102303
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal."

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,


Dr. Nurdin, MA
NIP. 0660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mardiansyah, Lahir di Sihepeng, pada tanggal 18 November 1996. Anak Keempat dari Enam Bersadua, dari pasangan ayahanda, Almarhum Umar Lubis dan Nurhasna Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 002 Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Ponpes Musthafawiyah, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MA Ponpes Musthafawiyah dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul *“Pengelolaan Zakat Firaah di Masjid Raya Nurul Islam Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal”*. Penulis dinyatakan Lulus pada sidang munaqasyah tanggal 23 Desember 2020 jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan IPK terakhir (3.46) Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).